



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 597 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH KEPADA  
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertibnya penyelenggaraan Pemerintahan di bidang statistik dan berdasarkan surat permohonan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor B-0331/72011/KA.110/2024 tanggal 11 Juli 2024 sehingga perlu dukungan Pemerintah Daerah dalam memberikan persetujuan Hibah Barang Milik Daerah berupa tanah;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 89 dan Pasal 115 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa Hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : B-00331/72011/KA.110/2024 Tanggal 11 Juli 2024 perihal Permohonan Hibah Tanah;
  2. Berita Acara Hasil Penelitian Fisik dan Administrasi Tanah Nomor : 028/640/BPKAD/ 2024 tanggal 9 September 2024;
  3. Telaahan Staf Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 028/672/BPKAD/2024 tanggal 19 September 2024 perihal Hibah Barang Milik Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH KEPADA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

**KESATU :** Menyetujui Hibah Barang Milik Daerah Kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

**KEDUA :** Tanah yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berada di Kompleks Perkantoran Bukit Trikora Salakan Kecamatan Tinangkung berupa tanah kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan seluas 1.250 m<sup>2</sup> (Seribu dua ratus lima puluh ribu meter persegi).

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 17 OKTOBER 2024  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 577 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH  
KEPADA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN

RINCIAN TANAH YANG DIHIBAHKAN

1. Pemilik : Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Nomor Sertifikat Tanah : -
3. Alamat Tanah : Jln. Bukit Trikora Salakan Kecamatan Tinangkung
4. Luas Tanah : 1.250 m<sup>2</sup>
5. Batas – Batas Tanah :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Inspektorat.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Rumah Dinas Pemda.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kantor Badan Pusat Statistik.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 577 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH  
KEPADA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN

RINCIAN TANAH YANG DIHIBAHKAN

1. Pemilik : Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Nomor Sertifikat Tanah : -
3. Alamat Tanah : Jln. Bukit Trikora Salakan Kecamatan Tinangkung
4. Luas Tanah : 1.250 m<sup>2</sup>
5. Batas – Batas Tanah :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Inspektorat.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Rumah Dinas Pemda.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kantor Badan Pusat Statistik.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR